

### BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2017

### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOGOR,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, mandiri dan transparan efisien, perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2017, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sampai dengan triwulan II, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu adanya perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapusan pada indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;

### Mengingat

Nomor 14 Tahun 1950 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Tahun 2014 Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 14);
- 40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- 41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat :
  - a. rancangan perubahan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. kompilasi evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II Tahun 2017; dan
  - c. rencana perubahan program/kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2017 adalah untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan perubahan tahun 2017.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Perubahan RKPD tahun 2017 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arah dan kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2017;
- b. pedoman dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja PD tahun 2017; dan

c. pedoman....

- c. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dan perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

(1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN

RKPD

BAB IV : PENUTUP

(2) Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 28 Juli 2017

### BUPATI BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

# ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

**HERISON** 

### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 38 Tahun 2017 TANGGAL : 28 Juli 2017

# PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan konsekuensi dari adanya dinamika dalam pelaksanaan kinerja program/kegiatan daerah yang terjadi sampai dengan pertengahan tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi :

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- 2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 4. pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2017 dalam rangka menyelaraskan, melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan nasional dan Provinsi Jawa Barat, mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber dana non APBD Kabupaten Bogor, serta melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2017, namun belum direncanakan sebelumnya dalam RKPD Tahun 2017. Disamping itu, perubahan RKPD Tahun 2017 dilakukan untuk menyesuaikan target dan kinerja PD terhadap perkembangan keadaan hasil evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan hingga Triwulan II, sehingga diharapkan dapat tercapai di akhir tahun 2017.

Dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2017, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017.

### 1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2017 secara umum adalah untuk :

- 1. menyesuaikan target pencapaian indikator ekonomi makro tahun 2017 berdasarkan pencapaian sampai dengan semester I tahun 2017;
- menyesuaikan target pencapaian indikator kinerja kunci tahun 2017 yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan target pencapaian 25 penciri termaju Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pencapaian kinerja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2017; dan

3. menyesuaikan target belanja daerah berdasarkan pencapaian pendapatan daerah dan pembiayaan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

### 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

### 1.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2017 adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 24. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 14);
- 40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19);

# 1.3.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah DaerahA. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Target capaian ekonomi daerah tahun 2017 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2017 disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target Pencapaian Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2017

| INDIKATOR                          | REALISASI | TARGET (TAHUN) |
|------------------------------------|-----------|----------------|
| INDIKATOR                          | 2016 *    | 2017           |
| Nilai PDRB                         |           |                |
| (Triliun Rp.)                      |           |                |
| - Berdasarkan Harga Berlaku        | 184,68    | 212,80         |
| - Berdasarkan Harga Konstan        | 132,08    | 140,17         |
| PDRB per Kapita (Juta Rp.)         |           |                |
| - Berdasarkan Harga Berlaku        | 33,05     | 37,23          |
| - Berdasarkan Harga Konstan        | 23,64     | 24,52          |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 6,10      | 5,20–6,50      |
| Laju Inflasi (%)                   | 2,87      | 3,19           |
| Persentase Penduduk Miskin (%)     | 8,83      | 8,90-6,00      |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 9,62      | 7,58           |

Ket : \* angka perbaikan

Sumber: BPS Kabupaten Bogor dalam Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

# BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2017 hingga Triwulan II tahun 2017, capaian kinerja masing-masing PD dapat diuraikan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1.

### **BAB III**

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Prioritas dan fokus pembangunan Daerah tahun 2017 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2017 diimplementasikan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan PD. Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2017 disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2017

| No | PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN  | No | FOKUS PEMBANGUNAN  | JUMLAH<br>PROGRAM | PERANGKAT<br>DAERAH  |
|----|---|----|--|-------------------|--|
| 1  | Peningkatan<br>Aksesibilitas<br>Sarana dan<br>Prasarana Wilayah | 1  | Meningkatkan Fasilitas<br>dan Aksesibilitas Jalan<br>dan Transportasi                                  | 22                | DPUPR, Dishub  |
|    |   | 2  | Meningkatkan Layanan<br>dan Edukasi Masyarakat<br>di Bidang Air Bersih,<br>Sanitasi dan<br>Persampahan | 2                 | DPKPP, DLH   |
|    |   | 3  | Mewujudkan Ruang<br>Terbuka Hijau Perkotaan  | 1                 | DPKPP  |
|    |   | 4  | Mewujudkan Produk-<br>produk Hukum di Bidang<br>Penataan Ruang   | 6                 | DPKPP  |
|    | 6   | 5  | Meningkatkan Sumber-<br>Sumber Air dan Sarana<br>Prasarana Pengairan                                   | 2                 | DLH  |
|    |   | 6  | Meningkatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Energi dan Sumber Daya<br>Mineral                               | 1                 | DPKPP  |
|    |   | 7  | Meningkatkan Pelestarian<br>Lingkungan Hidup   | 3                 | DLH  |
| 2  | Peningkatan Daya<br>Saing<br>Perekonomian<br>Daerah             | 1  | Meningkatkan Ketahanan<br>Pangan   | 9                 | DKP  |
|    |   | 2  | Meningkatkan Produksi<br>Pertanian, Perikanan dan<br>Kehutanan yang<br>Berorientasi Bisnis             | 15                | Dinas Perikanan<br>dan Peternakan,<br>Dinas Tanaman<br>Pangan,<br>Holtikultura dan<br>Perkebunan |

| No | PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN  | No | FOKUS PEMBANGUNAN  | JUMLAH<br>PROGRAM | PERANGKAT<br>DAERAH   |
|----|---|----|--|-------------------|---|
|    |   | 3  | Mengembangkan<br>Destinasi Wisata dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata   | 3                 | Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata                               |
|    |   | 4  | Meningkatkan Investasi<br>dan Perluasan Lapangan<br>Kerja  | 4                 | Dinas Tenaga<br>Kerja   |
|    |   | 5  | Meningkatkan Daya Saing<br>Koperasi dan Usaha Mikro<br>Kecil (UMK)   | 9                 | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah                   |
|    |   | 6  | Meningkatkan Peran<br>Industri dan Perdagangan<br>Dalam Perekonomian<br>Daerah   | 15                | Dinas<br>Perdagangan dan<br>Perindustrian,<br>Sekretariat<br>Daerah |
| 3  | Peningkatan<br>Kualitas dan<br>Kuantitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan              | 1  | Meningkatkan<br>Pengelolaan dan<br>Pelayanan Pendidikan<br>Dasar, Pendidikan Non<br>Formal dan Manajemen<br>Pendidikan | 5                 | Dinas Pendidikan  |
|    |   | 2  | Meningkatkan Kualitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>Dasar dan Rujukan  | 15                | Dinas Kesehatan,<br>RSUD  |
|    |   | 3  | Meningkatkan Kualitas<br>Sarana Prasarana<br>Pelayanan Kesehatan<br>Dasar dan Rujukan                                  | 13                | Dinas Kesehatan,<br>RSUD  |
| 4  | Peningkatan<br>Penyelenggaraan<br>Kesejahteraan<br>Sosial dan<br>Kemasyarakatan | 1  | Meningkatkan Pelayanan<br>dan Penanganan<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS)                       | 7                 | Dinas Sosial,<br>BPBD,<br>Disdamkar                                 |
|    |   | 2  | Meningkatkan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak   | 7                 | DP3AP2KB  |
|    |   | 3  | Meningkatkan Prestasi<br>dan Industri Olahraga   | 3                 | Dinas Pemuda<br>dan Olahraga  |
|    |   | 4  | Meningkatkan Prestasi<br>dan Kemandirian Pemuda  | 3                 | Dinas Pemuda<br>dan Olahraga,<br>Sekretariat<br>Daerah              |
|    |   | 5  | Meningkatkan Pelestarian<br>Warisan Budaya   | 3                 | Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata                               |
|    |   | 6  | Meningkatkan Kesolehan<br>Sosial Masyarakat  | 2                 | Sekretariat<br>Daerah   |

| No | PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                                     | No | FOKUS PEMBANGUNAN  | JUMLAH<br>PROGRAM | PERANGKAT<br>DAERAH   |
|----|--|----|--|-------------------|---|
| 5  | Pemantapan Tata<br>Kelola<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan | 1  | Penguatan Manajemen<br>dan Kualitas Administrasi<br>Perangkat Daerah | 6                 | Semua PD  |
|    |  | 2  | Meningkatkan Kualitas<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan Daerah       | 11                | Bappedalitbang,<br>Sekretariat<br>Daerah  |
|    |  | 3  | Meningkatkan Pelayanan<br>Publik                                     | 7                 | DPMPTSP,<br>Disdukcapil   |
|    |  | 4  | Optimalisasi Kinerja<br>Kecamatan                                    | 5                 | Kecamatan   |
|    |  | 5  | Meningkatkan Kerjasama<br>Daerah                                     | 1                 | Sekretariat<br>Daerah   |
|    |  | 6  | Meningkatkan Kinerja<br>Pemerintah Daerah yang<br>Akuntabel          | 33                | Inspektorat, BKPP, DPKAD, Bappenda, Sekretariat Daerah, Setwan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Diskominfo, DPMD, |
|    |  | 7  | Meningkatkan Layanan<br>Keamanan dan Ketertiban<br>Umum              | 8                 | Satpol PP,<br>Kesbangpol  |

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2017 tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan PD yang perlu disesuaikan, baik mengalami penambahan dan pengurangan target kinerja maupun anggaran, pergeseran rincian obyek belanja, maupun penghapusan kegiatan yang memungkinkan untuk tidak dapat terlaksana hingga akhir tahun 2017. Disamping itu, terdapat kegiatan-kegiatan baru, baik sebagai penyesuaian terhadap perubahan parsial yang mengakomodir kegiatan yang bersumber dana non APBD Kabupaten Bogor, maupun kegiatan-kegiatan baru yang diajukan PD untuk mendukung pencapaian target kinerja dan tugas pokok dan fungsi PD. Rincian kegiatan PD yang mengalami perubahan pasca dilakukannya evaluasi kinerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II disajikan dalam Tabel 3.2.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan RKPD Tahun 2017 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perubahan tahun 2017. Untuk itu, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- Seluruh Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2017 untuk disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor tentang Perubahan Renja PD Tahun 2016.
- 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BUPATI BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI**